



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);

BAB I
Bagian Pertama
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dalam Kabupaten Muara Enim.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim.
7. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional, dan kendaraan dinas operasional khusus.
8. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk Pejabat Negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati.
9. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan dan kegiatan operasional perkantoran.
10. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Muara Enim.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka identifikasi, ketertiban, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk kepentingan protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II
Tanda Nomor Kendaraan Dinas

Pasal 4

- (1) Tanda nomor polisi kendaraan dinas diberikan untuk :
 - a. kendaraan perorangan dinas; dan
 - b. kendaraan dinas operasional.
- (2) Tanda nomor polisi kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf BG), nomor polisi (angka), kode/seri akhir wilayah (huruf D dan DZ)
- (3) Tanda nomor polisi kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a.	BG 1 D	:	Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan Bupati Muara Enim
b.	BG 2 D	:	Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan Wakil Bupati Muara Enim
c.	BG 3 D	:	Nomor Polisi Kendaraan Dinas Operasional Ketua DPRD
d.	BG 4 D	:	Nomor Polisi Kendaraan Dinas Operasional Kepala Kejaksaan Negeri

- e. BG 5 D : Nomor Polisi Kendaraan Dinas Operasional Ketua Pengadilan Negeri
 - f. BG 6 DZ : Nomor Polisi Kendaraan Dinas Operasional Sekretaris Daerah
 - g. BG 7 DZ : Nomor Polisi Kendaraan Dinas Operasional Wakil Ketua DPRD
 - H BG 8 DZ : Nomor Polisi Kendaraan Dinas Operasional Wakil Ketua DPRD
 - i. BG 9 DZ : Nomor Polisi Kendaraan Dinas Operasional Wakil Ketua DPRD
 - j. BG 10 DZ : Nomor Polisi Kendaraan Dinas Operasional Ketua Pengadilan Agama
 - k. BG 11 DZ sampai dengan BG 90 DZ : Untuk kendaraan dinas operasional Eselon II, Kepala Bagian, Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Pejabat Vertikal.
 - l. Nomor register 3 (tiga) digit : Untuk kendaraan dinas operasional Eselon III A dan Eselon III B mengikuti dua digit nomor plat kendaraan pimpinan Instansi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada lampiran Peraturan Bupati ini.
 - m. nomor registrasi 4 (empat) digit : Untuk Kendaraan Operasional.
- (4) Nomor kendaraan dinas yang diberikan merupakan alokasi nomor yang disediakan untuk kendaraan dinas yang berada dalam penguasaan pemegang jabatan, yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Penggunaan Barang Perangkat Daerah bersangkutan.
 - (5) Apabila kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (3) diganti, maka tetap menggunakan nomor polisi kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
 - (6) Urutan pemberian tanda nomor polisi kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan berkoordinasi dengan BPKAD.

BAB III Pembiayaan

Pasal 6

Biaya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini untuk perubahan nomor polisi kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui anggaran masing-masing Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten.

BAB IV Ketentuan Penutup

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemberian tanda Nomor Polisi kendaraan dilaksanakan paling lama (1) satu tahun setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Instansi Vertikal yang belum menggunakan tanda nomor kendaraan dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat mengajukan permohonan

perubahan nomor polisi kendaraan dinas jabatannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tanda Nomor Polisi Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Operasional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal, 27 November 2020
plt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal, 27 November 2020
plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

Dto

YAN RIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2020 NOMOR 55.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
 NOMOR : 55 Tahun 2020
 TANGGAL : 27 November 2020
 TENTANG : TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN
 KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN MUARA ENIM

NAMA INSTANSI	JABATAN		NOMOR POLISI
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM	1	BUPATI MUARA ENIM	BG 1 D
	2	WAKIL BUPATI MUARA ENIM	BG 2 D
DPRD KABUPATEN MUARA ENIM	3	KETUA DPRD KABUPATEN MUARA ENIM	BG 3 D
KEJAKSAAN NEGERI MUARA ENIM	4	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUARA ENIM	BG 4 D
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	5	KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	BG 5 D
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAUARA ENIM	6	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAUARA ENIM	BG 6 DZ
DPRD KABUPATEN MUARA ENIM	7	WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN MUARA ENIM	BG 7 DZ
	8	WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN MUARA ENIM	BG 8 DZ
	9	WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN MUARA ENIM	BG 9 DZ
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM	10	KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM	BG 10 DZ
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM	1	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	BG 11 DZ
	2	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	BG 12 DZ
	3	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	BG 13 DZ
	4	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	BG 14 DZ
	5	STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	BG 15 DZ
	6	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM	BG 16 DZ
SEKRETARIAT DEWAN	1	SEKRETARIS	BG 17 DZ
	2	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	BG 171 DZ
	3	KEPALA BAGIAN RAPAT, RISALAH DAN PRODUK HUKUM	BG 172 DZ
	4	KEPALA BAGIAN UMUM	BG 173 DZ
	5	KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	BG 174 DZ

NAMA INSTANSI	JABATAN		NOMOR POLISI	
INSPEKTORAT	1	INSPEKTUR	BG 18 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 181 DZ
	3	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I		BG 182 DZ
	4	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II		BG 183 DZ
	5	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III		BG 184 DZ
	6	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV		BG 185 DZ
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	KEPALA BADAN	BG 19 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 191 DZ
	3	KEPALA BID. PEMBANGUNAN MANUSIA, SOSIAL DAN MASYARAKAT		BG 192 DZ
	4	KEPALA BID. EKONOMI, SUMBER DAYA ALAM DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN		BG 193 DZ
	5	KEPALA BID. INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP		BG 194 DZ
	6	KEPALA BID. PERENCANAAN PROGRAM, KEWILAYAHAN DAN PENGENDALIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN		BG 195 DZ
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	KEPALA BADAN	BG 20 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 201 DZ
	3	KEPALA BID. PERBENDAHARAAN		BG 202 DZ
	4	KEPALA BID. AKUNTANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN		BG 203 DZ
	5	KEPALA BID. ANGGARAN		BG 204 DZ
	6	KEPALA BID. ASET		BG 205 DZ
BADAN PENDAPATAN DAERAH	1	KEPALA BADAN	BG 21 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 211 DZ
	3	KEPALA BID. PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL PENDAPATAN DAERAH		BG 212 DZ
	4	KEPALA BID. PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK DAERAH		BG 213 DZ
	5	KEPALA BID. PENILAIAN, PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH		BG 214 DZ
	6	KEPALA BID. PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH		BG 215 DZ

NAMA INSTANSI	JABATAN		NOMOR POLISI	
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1	KEPALA BADAN	BG 22 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 221 DZ
	3	KEPALA BID. PEMERINTAHAN, SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI		BG 222 DZ
	4	KEPALA BID. PEMBANGUNAN, TEKNOLOGI DAN INOVASI		BG 223 DZ
	5	KEPALA BID. KERJASAMA DAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN		BG 224 DZ
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	KEPALA BADAN	BG 23 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 231 DZ
	3	KEPALA BID. PENGADAAN, INFORMASI DAN PENILAIAN KINERJA APARATUR		BG 232 DZ
	4	KEPALA BID. MUTASI		BG 233 DZ
	5	KEPALA BID. PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR		BG 234 DZ
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	KEPALA BADAN	BG 24 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 241 DZ
	3	KEPALA BID. IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA		BG 242 DZ
	4	KEPALA BID. POLITIK DALAM NEGERI		BG 243 DZ
	5	KEPALA BID. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA		BG 244 DZ
	6	KEPALA BID. KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK		BG 245 DZ
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	1	KEPALA DINAS	BG 25 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 251 DZ
	3	KEPALA BID. PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK		BG 252 DZ
	4	KEPALA BID. PELAYANAN PENCATATAN SIPIL		BG 253 DZ
	5	KEPALA BID. PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		BG 254 DZ
	6	KEPALA BID. PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN		BG 255 DZ
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARAGA	1	KEPALA DINAS	BG 26 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 261 DZ
	3	KEPALA BID. PEMBERDAYAAN PEMUDA		BG 262 DZ
	4	KEPALA BID. PENGEMBANGAN PEMUDA		BG 263 DZ
	5	KEPALA BID. PEMBUDAYAAN OLARAGA		BG 264 DZ
	6	KEPALA BID. PENINGKATAN PRESTASI OLARAGA		BG 265 DZ

NAMA INSTANSI	JABATAN		NOMOR POLISI	
DINAS KESEHATAN	1	KEPALA DINAS	BG 27 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 271 DZ
	3	KEPALA BID. KESEHATAN MASYARAKAT		BG 272 DZ
	4	KEPALA BID. PENCEGAHAN DAN PENGENDALAIAN PENYAKIT		BG 273 DZ
	5	KEPALA BID. PELAYANAN KESEHATAN		BG 274 DZ
	6	KEPALA BID. SUMBER DAYA KESEHATAN		BG 275 DZ
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	KEPALA DINAS	BG 28 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 281 DZ
	3	KEPALA BID. PENGELOLAAN OPINI DAN INFORMASI PUBLIK		BG 282 DZ
	4	KEPALA BID. PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT		BG 283 DZ
	5	KEPALA BID. STATISTIK DAN PERSANDIAN		BG 284 DZ
	5	KEPALA BID. PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK		BG 285 DZ
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	KEPALA DINAS	BG 29 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 291 DZ
	3	KEPALA BID. PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN		BG 292 DZ
	4	KEPALA BID. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN		BG 293 DZ
	5	KEPALA BID. PEMBERDAYAAN KOPERASI		BG 294 DZ
	6	KEPALA BID. PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL		BG 295 DZ
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	KEPALA DINAS	BG 30 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 301 DZ
	3	KEPALA BID. TATA LINGKUNGAN		BG 302 DZ
	4	KEPALA BID. PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH		BG 303 DZ
	5	KEPALA BID. PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		BG 304 DZ
	6	KEPALA BID. PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP		BG 305 DZ

NAMA INSTANSI	JABATAN		NOMOR POLISI	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	KEPALA DINAS	BG 31 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 311 DZ
	3	KEPALA BID. PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN		BG 312 DZ
	4	KEPALA BID. PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN		BG 313 DZ
	5	KEPALA BID. TATA BANGUNAN DAN JASA KONTRUKSI		BG 314 DZ
	6	KEPALA BID. AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN		BG 315 DZ
	7	KEPALA BID. SUMBER DAYA AIR		BG 316 DZ
	8	KEPALA BID. TATA RUANG		BG 317 DZ
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	KEPALA DINAS	BG 32 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 321 DZ
	3	KEPALA BID. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN		BG 322 DZ
	4	KEPALA BID. PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA EKONOMI DESA		BG 323 DZ
	5	KEPALA BID. KEUANGAN DAN ASET DESA		BG 324 DZ
	6	KEPALA BID. PEMERINTAHAN DAN PENATAAN WILAYAH DESA		BG 325 DZ
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1	KEPALA DINAS	BG 33 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 331 DZ
	3	KEPALA BID. DEREGULASI, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL		BG 332 DZ
	4	KEPALA BID. PENGENDALIAN DAN LAYANAN INFORMASI PENANAMAN MODAL		BG 333 DZ
	5	KEPALA BID. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		BG 334 DZ
	6	KEPALA BID. SISTEM INFORMASI, EVALUASI DAN PENGADUAN LAYANAN		BG 335 DZ
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	KEPALA DINAS	BG 34 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 341 DZ
	3	KEPALA BID. PEMBINAAN PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)		BG 342 DZ
	4	KEPALA BID. PEMBINAAN SEKOLAH DASAR		BG 343 DZ
	5	KEPALA BID. PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)		BG 344 DZ
	6	KEPALA BID. KEBUDAYAAN		BG 345 DZ
	7	KEPALA BID. PEMBINAAN KETENAGAAN		BG 346 DZ

NAMA INSTANSI	JABATAN		NOMOR POLISI	
18. DINAS PERDAGAAAN	1	KEPALA DINAS	BG 35 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 351 DZ
	3	KEPALA BID. TATA KELOLA PERDAGANGAN		BG 352 DZ
	4	KEPALA BID. PERINDUSTRIAN		BG 353 DZ
	5	KEPALA BID. METROLOGI		BG 354 DZ
	6	KEPALA BID. ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		BG 355 DZ
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	1	KEPALA DINAS	BG 36 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 361 DZ
	3	KEPALA BID. PRASARANA, SARANA DAN PENYULUH		BG 362 DZ
	4	KEPALA BID. TANAMAN PANGAN		BG 363 DZ
	5	KEPALA BID. HORTIKULTURA		BG 364 DZ
	6	KEPALA BID. PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		BG 365 DZ
DINAS PERKEBUNAN	1	KEPALA DINAS	BG 37 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 371 DZ
	3	KEPALA BID. PRASARANA DAN SARANA		BG 372 DZ
	4	KEPALA BID. PERBENIHAN, PRODUKSI DAN PERLINDUNGAN		BG 373 DZ
	5	KEPALA BID. PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL		BG 374 DZ
	6	KEPALA BID. PENYULUH		BG 375 DZ
DINAS SOSIAL	1	KEPALA DINAS	BG 38 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 381 DZ
	3	KEPALA BID. PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		BG 382 DZ
	4	KEPALA BID. REHABILITAS SOSIAL		BG 383 DZ
	5	KEPALA BID. PEMBERDAYAAN SOSIAL		BG 384 DZ
	6	KEPALA BID. PENANGANAN FAKIR MISKIN		BG 385 DZ
DINAS KETENAGAKERJAAN	1	KEPALA DINAS	BG 39 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 391 DZ
	3	KEPALA BID. PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS		BG 392 DZ
	4	KEPALA BID. PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA		BG 393 DZ
	5	KEPALA BID. HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA		BG 394 DZ
	6	KEPALA BID. TTANSMIGRASI		BG 395 DZ

NAMA INSTANSI	JABATAN		NOMOR POLISI	
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	KEPALA DINAS	BG 40 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 401 DZ
	3	KEPALA BID. PENGELOLAAN, LAYANAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN		BG 402 DZ
	4	KEPALA BID. PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA		BG 403 DZ
	5	KEPALA BID. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN		BG 404 DZ
	6	KEPALA BID. PENGELOLAAN ARSIP		BG 405 DZ
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	KEPALA SATUAN	BG 41 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 411 DZ
	3	KEPALA BID. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		BG 412 DZ
	4	KEPALA BID. KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT		BG 413 DZ
	5	KEPALA BID. PENEGAKAN PERATURAN DAERAH		BG 414 DZ
	6	KEPALA BID. PEMBINAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		BG 415 DZ
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1	KEPALA BADAN	BG 42 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 421 DZ
	3	KEPALA BID. PEMADAM KEBAKARAN		BG 422 DZ
	4	KEPALA BID. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA		BG 423 DZ
	5	KEPALA BID. PENYELAMATAN		BG 424 DZ
DINAS PERIKANAN	1	KEPALA DINAS	BG 43 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 431 DZ
	3	KEPALA BID. PEMBERDAYAAN NELAYANAN DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN		BG 432 DZ
	4	KEPALA BID. BINA USAHA PERIKANAN		BG 433 DZ
	5	KEPALA BID. BUDIDAYA PERIKANAN		BG 434 DZ
DINAS KETAHANAN PANGAN	1	KEPALA DINAS	BG 44 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 441 DZ
	3	KEPALA BID. KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN		BG 442 DZ
	4	KEPALA BID. DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN		BG 443 DZ
	5	KEPALA BID. KOSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN		BG 444 DZ

NAMA INSTANSI	JABATAN		NOMOR POLISI	
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	1	KEPALA DINAS	BG 45 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 451 DZ
	3	KEPALA BID. PERUMAHAN		BG 452 DZ
	4	KEPALA BID. KAWASAN PEMUKIMAN		BG 453 DZ
	5	KEPALA BID. PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		BG 454 DZ
	6	KEPALA BID. AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN		BG 455 DZ
	7	KEPALA BID. PERTANAHAN		BG 456 DZ
DINAS PERHUBUNGAN	1	KEPALA DINAS	BG 46 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 461 DZ
	3	KEPALA BID. LALU LINTAS DAN ANGKUTAN		BG 462 DZ
	4	KEPALA BID. PRASARANA		BG 463 DZ
	5	KEPALA BID. PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN		BG 464 DZ
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	KEPALA DINAS	BG 47 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 471 DZ
	3	KEPALA BID. PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PERGERAKAN		BG 472 DZ
	4	KEPALA BID. KELUARGA BERENCANA		BG 473 DZ
	5	KEPALA BID. KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA		BG 474 DZ
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN LINDUNGAN ANAK	1	KEPALA DINAS	BG 48 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 481 DZ
	3	KEPALA BID. PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		BG 482 DZ
	4	KEPALA BID. PERLINDUNGAN PEREMPUAN, ANAK DAN PEMENUHAN HAK ANAK		BG 483 DZ
	5	KEPALA BID. PEMENUHAN HAK ANAK		BG 484 DZ
	6	KEPALA BID. DATA DAN INFORMASI GENDER DAN ANAK		BG 485 DZ

NAMA INSTANSI	JABATAN		NOMOR POLISI	
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1	KEPALA DINAS	BG 49 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 491 DZ
	3	KEPALA BID. DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA		BG 492 DZ
	4	KEPALA BID. PEMASARAN PARIWISATA		BG 493 DZ
	5	KEPALA BID. PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF		BG 494 DZ
	6	KEPALA BID. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		BG 495 DZ
RSUD RABAIN	1	DIREKTUR	BG 50 DZ	
	2	KEPALA BAGIAN TATA USAHA		BG 501 DZ
	3	KEPALA BID. PELAYANAN MEDIK		BG 502 DZ
	4	KEPALA BID. KEPERAWATAN		BG 503 DZ
	5	KEPALA BID. PENGENDALIAN MUTU PELAYANAN		BG 504 DZ
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	KEPALA BADAN	BG 51 DZ	
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM	1	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	BG 52 DZ	
	2	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	BG 53 DZ	
	3	KEPALA BAGIAN HUKUM	BG 54 DZ	
	4	KEPALA BAGIAN KERJASAMA	BG 55 DZ	
	5	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SUMBER DAYA ALAM	BG 56 DZ	
	6	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BG 57 DZ	
	7	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/ JASA	BG 58 DZ	
	8	KEPALA BAGIAN UMUM	BG 59 DZ	
	9	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	BG 60 DZ	
	10	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	BG 61 DZ	
	11	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	BG 62 DZ	

NAMA INSTANSI	JABATAN		NOMOR POLISI
KECAMATAN LINGKUP KABUPATEN MUARA ENIM	1	CAMAT SEMENDE DARAT ULU	BG 63 DZ
	2	CAMAT SEMENDE DARAT TENGAH	BG 64 DZ
	3	CAMAT SEMENDE DARAT LAUT	BG 65 DZ
	4	CAMAT TANJUNG AGUNG	BG 66 DZ
	5	CAMAT LAWANG KIDUL	BG 67 DZ
	6	CAMAT MUARA ENIM	BG 68 DZ
	7	CAMAT UJAN MAS	BG 69 DZ
	8	CAMAT BENAKAT	BG 70 DZ
	9	CAMAT GUNUNG MEGANG	BG 71 DZ
	10	CAMAT RAMBANG NIRU	BG 72 DZ
	11	CAMAT LUBAI	BG 73 DZ
	12	CAMAT RAMBANG	BG 74 DZ
	13	CAMAT SUNGAI ROTAN	BG 75 DZ
	14	CAMAT GELUMBANG	BG 76 DZ
	15	CAMAT LEMBAK	BG 77 DZ
	16	CAMAT MUARA BELIDA	BG 78 DZ
	17	CAMAT KELEKAR	BG 79 DZ
	18	CAMAT BELIMBING	BG 80 DZ
	19	CAMAT LUBAI ULU	BG 81 DZ
	20	CAMAT BELIDA DARAT	BG 82 DZ
	21	CAMAT EMPAT PETULAI DANGKU	BG 83 DZ
	22	CAMAT PANANG ENIM	BG 84 DZ

NAMA INSTANSI	JABATAN		NOMOR POLISI
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MUARA ENIM	1	SEKRETARIS KPU KABUPATEN MUARA ENIM	BG 85 DZ
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	1	KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUARA ENIM	BG 86 DZ
BNN KABUPATEN MUARA ENIM	1	KEPALA BNN KABUPATEN MUARA ENIM	BG 87 DZ
BPN KABUPATEN MUARA ENIM	1	KEPALA KANTOR BPN KABUPATEN MUARA ENIM	BG 88 DZ
BIRO PUSAT STATISTIK	1	KEPALA KANTOR BPS KABUPATEN MUARA ENIM	BG 89 DZ
LAPAS II B MUARA ENIM	1	KEPALA LAPAS II B KABUPATEN MUARA ENIM	BG 90 DZ

Plt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH